



PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.Bth/2024/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**KHACA RAHAYU MIA ASTUTI**, Alamat: Kebun Raya residence Cluster Eden Park 23 Rt/Rw 005/010 Mekarjaya Ciomas Kabupaten Bogor, email: khacamiarahayu@gmail.com, sebagai Pembantah;

lawan

- BADIA ARITONANG**, beralamat: Jalan Loader Nomor 3 RT 004/RW011, Kelurahan Baranang Siang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. Jogi Nainggolan S.H., M.H., Tohap L. Siantar, S.H., Monica Odilla, S.H., M. Reza Destira, S.H., Arthur Siagian, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 016/SK-PDT/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024, email: theruleoffice@gmail.com, sebagai Terbantah I;
- PT ELANG MEGAH SENTOSA**, berkedudukan di Jalan KH. Sholeh Iskandar KM 6 Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor 16169, diwakili oleh Enda Mukhlis, selaku Direktur memberikan kuasa kepada Ryan Primadi dan Alfiansyah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2024 dan Surat Tugas tertanggal 20 Agustus 2024, email: ryan7gigi@gmail.com, sebagai Terbantah II;
- PT STEN GRIYA ASRI**, dalam hal ini diwakili oleh Direktornya Agustinus Soegih beralamat di jalan kenari VIII blok T1 Nomor36 Bintaro Jaya II, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang, sebagai Terbantah III;
- BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN BOGOR**, berkedudukan di Jalan Raya Pemda Cibinong, sebagai Terbantah IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.Bth/2024/PN Bgr



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat gugatan tanggal 1 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 2 Agustus 2024, dengan Nomor Register : 157/Pdt.Bth/2024/PN Bgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**I. KEWENANGAN PENGADILAN**

Pengadilan Negeri Bogor berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 118 HIR/Pasal 142 R.Bg.

**II. IDENTITAS PARA PIHAK**

Pembantah dan Para Terbantah telah diidentifikasi sebagaimana tersebut di atas.

**III. POSITA (DUDUK PERKARA)**

1. Bahwa Pembantah adalah pemilik sah atas tanah seluas 196 m2 yang terletak Perumahan Taman Griya Asri Blok A1 Nomor 8, Cilebut Barat, Bogor, sebagaimana dibuktikan dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas (PPJB) Nomor 073/FPR/TGA/07/2014 dan Kwitansi Pembayaran Lunas.
2. Bahwa mengenai batas-batas tanah milik Pembantah yaitu sesuai kondisi fisik di lapangan adalah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Tanah Kavling blok A1 no 7
  - Sebelah Timur : jalan perumahan (perumahan taman griya asri)
  - Sebelah Selatan : Tanah Kavling blok A1 No 9
  - Sebelah Barat : perkampungan warga (setempat dikenal perkampungan Batu Gede)
3. Bahwa pihak-pihak dalam perkara perdata Nomor 174/Pdt.G/2016/PN.Bgr., juncto Nomor : 201/PDT/2018/PT.Bdg., juncto 2278 K/Pdt/2019 yaitu :
  - Terbantah I sebagai pihak Penggugat / Pembanding / Termohon Kasasi
  - Terbantah II sebagai pihak Tergugat I /Terbanding I / Pemohon Kasasi I
  - Terbantah III sebagai pihak Tergugat II/Terbanding II/Pemohon Kasasi II
  - Terbantah IV sebagai pihak Turut Tergugat/Turut Terbanding/ Turut Termohon Kasasi.
4. Bahwa Pengadilan Negeri Bogor telah melaksanakan Sita Eksekusi sebagaimana Surat Penetapan Sita Eksekusi yang diterbitkan/

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.Bth/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 13/Pdt.Eks/2020/PN.Bgr., tanggal 8 Oktober 2020 yang pelaksanaan Sita Eksekusinya dilakukan/didelegasikan oleh Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 11/Pen.Pdt/PBT/Eks/2020/PN.Cbi., tanggal 6 November 2020.

5. Bahwa salah satu yang menjadi objek dalam Sita Eksekusi Nomor 13/Pdt.Eks/2020/PN.Bgr., tanggal 8 Oktober 2020 merupakan milik Pembantah yaitu sebidang tanah terletak di Perumahan Taman Griya Asri Cilebut Blok A1 Nomor8 RT.001 RW.012 Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, dan Pelawan tidak pernah menjadi pihak pihak dalam perkara Nomor 174/Pdt.G/2016/PN.Bgr.
6. Bahwa pada bulan Juli 2014 Pembantah telah membeli tanah kavling blok A1 Nomor 8 yang terletak di Perumahan Taman Griya Asri Cilebut Rt 001/012 Cilebut Barat, Sukaraja, Kabupaten Bogor;
7. Bahwa pada saat Terbantah I mengajukan gugatan perkara Nomor 174/Pdt.G/2016/PN.Bgr, Pembantah tidak pernah ditarik sebagai pihak dalam perkara, Sementara salah satu objek perkara milik Pembantah.
8. Bahwa sebagaimana telah Pembantah sampaikan tersebut, Pembantah mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Bogor cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengangkat atas sebagian objek sengketa dalam putusan pengadilan Negeri Bogor Nomor 174/pdt.G/2016/PN.Bgr., tanggal 27 september 2017 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 201/PDT/2018/PT.Bdg., juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2278 k/pdt/2019 dan menyatakan putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 174/Pdt.G/2016/PN.Bgr., tanggal 27 september 2017 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 201/PDT/2018/PT.Bdg., juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2278 k/pdt/2019 tidak mempunyai daya eksekusi, sepanjang terhadap objek milik Pembantah yaitu sebidang tanah kavling yang terletak di Perumahan Taman Griya Asri blok A1 no 8 Rt 001/012 Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor. Sesuai berdasarkan bukti Kwitansi Pembelian dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Lunas.

#### IV. PETITUM (TUNTUTAN)

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pembantah memohon kepada Pengadilan Negeri Bogor untuk:

1. Mengabulkan gugatan Pembantah untuk seluruhnya;

*Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.Bth/2024/PN Bgr*



2. Menyatakan Pembantah adalah pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan bahwa Pembantah adalah pemegang hak atas sebagian dari objek sengketa dalam putusan pengadilan Negeri Bogor Nomor 174/pdt.G/2016/PN.Bgr., tanggal 27 september 2017 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 201/PDT/2018/PT.Bdg., yaitu sebidang tanah kavling yang terletak di Perumahan Taman Griya Asri blok A1 no 8 Rt 001/012 Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor. Sesuai berdasarkan bukti Kwitansi Pembelian dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Lunas seluas 196 m2;
4. Memerintahkan agar Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 13/pdt.Eks/2020/PN.Bgr., Tanggal 8 Oktober 2020 diangkat atas sebagian objek sengketa dalam putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 174/pdt.G/2016/PN.Bgr., tanggal 27 september 2017 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 201/PDT/2018/PT.Bdg., yaitu sebidang tanah kavling yang terletak di Perumahan Taman Griya Asri blok A1 no 8 Rt 001/012 Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor milik Pembantah.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dipersidangan, Terbantah I dan Terbantah II masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Terbantah III dan Terbantah IV tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Heny Faridha, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bogor, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Terbantah diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembantah tersebut pihak Terbantah menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

*Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.Bth/2024/PN Bgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Pembantah yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Terbantah I mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Negeri Bogor Kelas IB Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Bantahan Perkara *A Quo*.

Bahwa secara umum, ketentuan hukum Pasal 195 HIR dan Pasal 206 RBg mengatur mengenai perlawanan terhadap pelaksanaan keputusan hakim/hukum, berikut hal-hal seperti pelaksanaan keputusan hakim oleh pengadilan negeri lain dan mengenai Gugatan Bantahan/perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*);

Bahwa dasar hukum mengenai upaya hukum Bantahan diatur dalam ketentuan hukum Pasal 195 (6) HIR yang menyatakan “Jika pelaksanaan keputusan itu dilawan, juga perlawanan itu dilakukan oleh orang lain yang mengakui barang yang disita itu sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, diajukan kepada dan diputuskan oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang harus dilaksanakan keputusan itu”;

Bahwa selain ketentuan hukum di atas, Pasal 195 (7) HIR menyatakan “Perselisihan dan keputusan tentang perselisihan itu, tiap dua kali dua puluh empat jam, harus diberitahukan dengan surat oleh ketua pengadilan negeri itu kepada ketua pengadilan negeri yang mula-mula memeriksa perkara itu”;

Bahwa hal yang sama juga diatur dalam Pasal 206 RBg ayat (6) yang menyatakan : “Perlawanan, juga yang datang dari pihak ketiga, berdasarkan hak milik yang diakui olehnya yang disita untuk pelaksanaan putusan, juga semua sengketa mengenai upaya-upaya paksa yang diperintahkan, diadili oleh pengadilan negeri yang mempunyai wilayah hukum di mana dilakukan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan keputusan hakim” dan selanjutnya Pasal 206 RBg ayat (7) menyatakan “Tentang perselisihan-perselisihan yang timbul dari tentang keputusan-keputusan yang telah diambil tiap-tiap kali harus segera oleh ketua pengadilan negeri diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus dalam tingkat pertama”;

Bahwa Retnowulan Sutantio (Dalam Buku “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek”, Penerbit CV. Mandar Maju, Cetakan Kesebelas, 2009,

*Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.Bth/2024/PN Bgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hlm. 181) menyatakan “telah diatur dalam pasal tersebut (Pasal 195 (6) HIR), bahwa perlawanan dari pihak tersita, maupun dari pihak ketiga, diajukan kepada pengadilan negeri ‘yang dalam daerah hukumnya terjadi hal menjalankan putusan itu’ ”;

Bahwa sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 13/Pdt.Eks/ 2020/PN.Bgr jo. Nomor 2278 K/Pdt/2019 jo. Nomor 201/Pdt/2018 /PT.BDG jo. Nomor 174/Pdt.G/2016/PN.Bgr, tanggal 8 Oktober 2020, telah jelas disebutkan “bahwa objek yang akan dilaksanakan sita eksekusi terletak di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, maka terhadap pelaksanaannya harus dimintakan bantuan kepada Pengadilan Negeri Cibinong”;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 17 Nopember 2021, Jurusita pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA, atas perintah ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA, berdasarkan Penetapan Nomor : 11/Pen.Pdt/PBT/Eks/2020/PN.Cbi jo. 13/Pdt.Eks/2020/PN.Bgr jo. Nomor 2278 K/Pdt/2019 jo. Nomor 201/Pdt/2018/PT.BDG jo. Nomor 174/Pdt.G/2016/PN.Bgr, tanggal 17 November 2020, melaksanakan/meletakkan Sita Eksekusi terhadap :

1. Sebidang tanah yang terletak di Desa Cilebut Barat, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor. persil Nomor 16/S V Blok Bbk Sirna, Kohir/Kikitir Nomor 728/1164. seluas 1.424 M<sup>2</sup> (seribu empat ratus dua puluh empat meter persegi), sebagaimana dalam AJB Nomor 205/Sukaraja/1996 tertanggal 26 Agustus 1996, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rumah A1 Nomor 2

Sebelah Selatan : Tanah kosong dan jalan perumahan

Sebelah Barat : Rumah Aritonang, makam dan rumah penduduk

Sebelah Timur : Jalan Perumahan Taman Griya Asri

dan di atas tanah tersebut terdapat : 4 (empat) bangunan rumah, tanah kosong dan jalan Perumahan Taman Griya Asri;

2. Sebidang tanah yang terletak di Desa Cilebut Barat, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor, seluas 530 M<sup>2</sup> (lima ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rumah C1 Nomor 4 dan 5 dan tanah kosong;

Sebelah Selatan : Ruko dan jalan Perumahan Taman Griya Asri;

Sebelah Barat : Perumahan Taman Griya Asri;

Sebelah Timur : Rumah B2 Nomor 5 dan tanah kosong;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.Bth/2024/PN Bgr



dan di atas tanah tersebut terdapat : 3 (tiga) bangunan rumah, 1 (satu) keadaan rusak, tanah kosong dan jalan Perumahan Taman Griya Asri; Bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dihubungkan dengan objek sita eksekusi yang terletak di Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA, kemudian yang melaksanakan sita eksekusi adalah Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA, maka secara hukum yang berwenang memeriksa dan memutus Gugatan Bantahan dalam perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA, bukan kewenangan Pengadilan Negeri Bogor Kelas IB, sehingga dengan demikian Gugatan Bantahan perkara *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

2. Pembantah Tidak Mempunyai Kapasitas/Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan Bantahan Perkara *A Quo*;

Bahwa sebagaimana diketahui bersama, serta menurut pendapat M. Yahya Harahap (Dalam Buku "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", 2013, Penerbit Sinar Grafika, hlm. 438-439) menyebutkan bahwa gugatan yang dinyatakan *error in persona* adalah apabila gugatan mengandung hal-hal sebagai berikut :

- Penggugat tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan perkara tersebut; atau
- Pihak yang digugat adalah tidak memiliki urusan dengan perkara tersebut; atau
- Pihak yang digugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*);

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Nomor 11/Pen.Pdt/PBT/Eks/ 2020/PN.Cbi, dimana di dalamnya terdapat denah terkait dengan objek-objek yang diletakkan sita eksekusi, maka tergambar secara jelas bahwasanya objek yang diklaim sebagai milik Pembantah yaitu tanah seluas 196 M2 yang terletak di Perumahan Taman Griya Asri Cilebut Blok A1 Nomor 8 Cilebut Barat Bogor, sebagaimana dibuktikan dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 073/FPR/TGA/07/2014, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Kavling blok A1 Nomor 7
- Sebelah Timur : Jalan Perumahan (Perumahan Taman Griya Asri)
- Sebelah Selatan: Tanah kavling Blok A1 Nomor9
- Sebelah Barat : Perkampungan warga.

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.Bth/2024/PN Bgr



sama sekali tidaklah berdasar hukum, dengan alasan bahwa PPJB Nomor 073/FPR/TGA/07/2014 bukanlah suatu bukti kepemilikan, namun hanya sebatas perjanjian yang selanjutnya dibuatkan akta jual beli dikemudian hari. Dengan demikian, sudah sangat jelas dan nyata secara hukum, Pembantah tidak memiliki kapasitas / *legal standing* untuk mengajukan Gugatan Bantahan dalam perkara *a quo*, maka dari itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

3. Gugatan Bantahan Dalam Perkara *A Quo* adalah Tidak Cemat, Jelas, dan Lengkap/Kabur (*Obscuur Libel*).

Bahwa sebagaimana diketahui bersama, serta menurut Retnowulan Sutantio (Dalam Buku "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek", Penerbit CV. Mandar Maju, Cetakan Kesebelas, 2009, hlm. 17), disebutkan bahwa "Suatu gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduknya persoalan, dengan lain perkataan dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas. Dalam hukum acara perdata bagian dari gugat ini disebut *fundamentum petendi* atau *posita*. Suatu *posita* terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan bagian-bagian yang memuat alasan-alasan yang berdasar hukum". Apabila suatu gugatan tidak memenuhi hal-hal di atas, maka dikatakan gugatan tersebut adalah tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Bahwa setelah membaca Gugatan Bantahan perkara *a quo*, dikaitkan dengan penjabaran mengenai hal-hal yang harus ada dalam suatu gugatan, maka telah tergambar secara nyata bahwasanya Gugatan Bantahan dalam perkara *a quo* adalah tidak jelas dan kabur, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa terkait dengan penyebutan pihak-pihak yang menjadi "Terbantah", Pembantah tidak secara jelas dan lengkap menyebutkan siapa yang menjadi pihak Terbantah Penyita maupun pihak Terbantah Tersita, sehingga menyulitkan Terbantah I untuk memahami Bantahan yang diajukan Pembantah dalam perkara ini;

Bahwa Retnowulan Sutantio (Dalam Buku "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek", Penerbit CV. Mandar Maju, Cetakan Kesebelas, 2009, hlm. 175) menyatakan "Untuk perlawanan pihak ketiga terhadap *pensitaan*, baik hal itu yang diajukan terhadap *sita eksekutorial* maupun *sita jaminan*, kepada pihak ketiga disebut

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.Bth/2024/PN Bgr



pelawan, sedang kepada pihak penggugat semula disebut terlawan penyita dan bagi Tergugat semula disebut terlawan tersita”;

Bahwa berdasarkan seluruh penjabaran-penjabaran Terbantah I di atas, maka telah nyata dan berdasar secara hukum, Gugatan Bantahan dalam perkara *a quo* adalah tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), sehingga oleh karena itu, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard / NO*).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Terbantah I secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Bantahan yang diajukan Pembantah dalam perkara *a quo*, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terbantah I dalam persidangan;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Terbantah I pada bagian “Dalam Eksepsi” sebelumnya, adalah merupakan satu kesatuan dan sebagai dalil yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada bagian “Dalam Pokok Perkara” ini;
3. Bahwa terhadap dalil pada point 1 Gugatan Bantahan, yang pada intinya menyatakan “bahwa Pembantah adalah pemilik sah atas tanah seluas 196 M2 yang terletak di Perumahan Taman Griya Asri blok A1 Nomor 8 Cilebut Barat, Bogor, sebagaimana dibuktikan dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 073/FPR/TGA/07/2014 ... dst”, adalah merupakan dalil yang tidak benar dan mengada-ngada, dimana fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

Bahwa objek sita eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 174/Pdt.G/2016/PN.Bgr., tanggal 27 September 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat – Bandung Nomor : 201/PDT/2018/PT.BDG, tanggal 30 Juli 2018 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2278 K/Pdt/2019 tanggal 17 September 2019, adalah atas objek tanah milik Terbantah I seluas 530 M<sup>2</sup> (lima ratus tiga puluh meter persegi) yang dibeli dari Yusuf, secara di bawah tangan, sebagaimana kwitansi pembelian tertanggal 3 September 1996, yang telah terbit SHGB Nomor 766/Cilebut Barat dan telah dikuasai oleh Terbantah II maupun Terbantah III dengan tanpa alas hak atau persetujuan dari Terbantah I sebagai pemilik, berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor 66/PH/X/99, Tertanggal 7 September 1999, dengan luas tanah seluas 560 M<sup>2</sup> (lima ratus enam puluh meter persegi), yang sama sekali tidak pernah diberikan oleh Terbantah I kepada Terbantah II maupun Terbantah III termasuk kepada pihak lain. Terhadap penguasaan tanpa hak yang dilakukan Terbantah II

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.Bth/2024/PN Bgr



dan Terbantah III tersebut, telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat – Bandung Nomor : 201/PDT/2018/PT.BDG, tanggal 30 Juli 2018 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2278 K/Pdt/2019 tanggal 17 September 2019 dan putusan perkara tersebut telah *inkracht van gewisde* atau berkekuatan hukum tetap;

Bahwa adapun Yurisprudensi MA RI Nomor1038 K/Sip/1973, Tanggal 1 Agustus 1973, menyatakan “perkara ini merupakan perkara bantahan terhadap eksekusi, perkara Nomor91a/Pdt/SG/1964 maka yang harus diperiksa hanyalah eksekusinya saja dan bukan materi pokoknya”. Yurisprudensi tersebut memang ditujukan terhadap sita eksekusi, akan tetapi mengacu pada Pasal 195 ayat (6) HIR, maka terhadap sita jaminan pun juga tetap dapat berlaku. Dalam perkara Gugatan Bantahan terhadap sita eksekusi ini, yang harus diperiksa adalah prosedur dan pelaksanaan penyitaannya saja, bukan tentang materi atau kepemilikannya, sehingga bila ada petitum di luar itu, haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa selain itu, Prof. Sudikno Mertokusumo (Dalam Buku “Penemuan Hukum Sebuah Pengantar”, Penerbit Liberty, 2006, hlm. 9) menyatakan “*Res Judicata Pro Veritate Habetur* memiliki arti bahwa putusan hakim harus dianggap benar”, serta doktrin hukum *Judicia sunt tanquam juris dicta, et pro veritate accipitur* yang memiliki arti “putusan hakim merupakan penerapan hukum dan diterima sebagai suatu kebenaran”, maka dengan demikian, terhadap hal-hal terkait pokok perkara tersebut, yang telah diperiksa dan diadili oleh pengadilan serta telah berkekuatan hukum tetap, Pembantah tidak lagi mempunyai kedudukan dan kewenangan untuk mempermasalahkan hal tersebut dalam Bantahan dalam perkara *a quo*, karena terhadap hal tersebut sudah ada hukumnya;

4. Bahwa dalam perkara ini, Pembantah mengajukan Gugatan Bantahan atas Penetapan Nomor : 11/Pen.Pdt/PBT/Eks/2020/PN.Cbi jo. 13/Pdt.Eks/2020/PN.Bgr jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2278 K/Pdt/2019, tanggal 1 September 2019 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat – Bandung Nomor : 201/PDT/2018/PT.BDG, tanggal 30 Juli 2018 jo. Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 174/Pdt.G/2016/ PN.Bgr, tanggal 27 September 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap atau *Inkracht van Gewijsde*, adalah semata-mata untuk menghalangi-halangi pelaksanaan eksekusi atas objek perkara. Dengan demikian, Pembantah dapat

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.Bth/2024/PN Bgr



dikategorikan sebagai Pembantah yang tidak jujur/tidak beritikad baik, sehingga sudah sepatutnya Gugatan Bantahan perkara *a quo* haruslah ditolak;

5. Bahwa terhadap Gugatan Bantahan atas sita eksekusi dalam perkara *a quo* sebagaimana Penetapan Nomor : 11/Pen.Pdt/PBT/Eks/2020/PN.Cbi jo. 13/Pdt.Eks/2020/PN.Bgr, sebelumnya pun juga telah ada pihak-pihak lain yang mengajukan gugatan serupa, dengan amar putusan yang pada intinya “menolak gugatan untuk seluruhnya”, dengan pertimbangan hukum yang pada intinya menyatakan “serangkaian proses sita eksekusi yang dilakukan, telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku”, sebagaimana tertuang dalam :

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 209/Pdt.Plw/2020/PN.Bgr, Tanggal 23 Desember 2021 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 653/Pdt/2022/PT BDG, Tanggal 30 November 2022 jo. Putusan MA RI Nomor 145 K/Pdt/2024, Tanggal 12 Februari 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), diajukan oleh Zaenal Muttaqin;
- 2) Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 198/Pdt.Plw/2020/PN.Bgr, Tanggal 23 Desember 2021 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 654/Pdt/2022/PT BDG, Tanggal 30 November 2022, dan saat ini masih dalam proses kasasi, diajukan oleh Irma Indriasari;

6. Bahwa terhadap dalil-dalil Pembantah dalam Gugatan Bantahan *a quo* selain dan selebihnya, tidak perlu Terbantah I tanggap lagi, karena dalil-dalil tersebut telah ditanggapi secara cukup dalam dalil-dalil di atas sebelumnya.

Bahwa sebagaimana tanggapan Terbantah I atas Gugatan Bantahan yang diajukan oleh Pembantah dalam perkara ini, baik pada bagian “Dalam Eksepsi” maupun “Dalam Pokok Perkara” di atas, telah terlihat secara jelas dan nyata secara hukum, bahwasanya Pembantah bukanlah Pembantah yang beritikad baik, karena hanya bertujuan untuk mengulur/memperlama waktu sampai dengan dilaksanakannya eksekusi;

Bahwa berdasarkan alasan dan fakta hukum yang dikemukakan di atas, maka sangatlah beralasan hukum apabila Terbantah I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Terbantah I;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.Bth/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Bogor Kelas IA tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Bantahan ini;
- Menyatakan Gugatan Bantahan yang diajukan oleh Pembantah adalah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh dalil dan tuntutan Gugatan Bantahan yang diajukan oleh Pembantah;
2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar / tidak beritikad baik;
3. Menyatakan Sita Eksekusi sebagaimana Penetapan Nomor 11/Pen.Pdt/PBT/Eks/2020/PN.Cbi jo. Penetapan Nomor 13/Pdt.Eks/2020/PN.Bgr jo. Nomor 2278 K/Pdt/2019 jo. Nomor 201/PDT/ 2018/PT.BDG jo. Nomor 174/Pdt.G/ 2016/PN.Bgr, terhadap :
  - Sebidang tanah yang terletak di Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, Persil Nomor : 16/SV Blok Babakan Sirna, Kohir/Kikitir Nomor : 728/1164 seluas 1424 m2 sebagaimana Akte Jual Beli Nomor : 205/Sukaraja/1996, dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara : Tanah milik Drs. Muchtar;
    - Sebelah Timur : Tanah milik H. Suhadi (sekarang ada Kantor Pemasaran);
    - Sebelah Selatan : Tanah milik/Rumah Usup Irus (Almarhum);
    - Sebelah Barat : Tanah milik B. Aritonang (Pembanding/Penggugat);
  - Sebidang tanah yang terletak di Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor seluas 530 m2, dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara : Jalan Perumahan Taman Griya Asri;
    - Sebelah Timur : Rumah Blok B.2;
    - Sebelah Selatan : Rumah Blok C.3/Jalan Perumahan Taman Griya Asri;
    - Sebelah Barat : Blok C.1;adalah sah dan mengikat secara hukum;
4. Menghukum Pembantah untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan Terbantah tersebut, Pembantah mengajukan tanggapan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.Bth/2024/PN Bgr



Menanggapi poin 2 dan jawaban Terbantah I, kami menyatakan bahwa Pembantah berhak mengajukan gugatan bantahan atas tanah yang telah dibeli berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Lunas Nomor 073/FPRITGA/07/2014 dan kwitansi pembelian resmi yang dikeluarkan oleh Terbantah II.

Pembantah mengajukan gugatan bantahan karena tidak pernah ditarik sebagai pihak dalam perkara Nomor 174/Pdt.G/2016/PN.Bgr. Pada saat itu, sebagian lahan yang digugat sudah menjadi hak Pembantah sepenuhnya. Perlu diketahui bahwa saat Terbantah I melakukan gugatan, legal standing yang diajukan dalam perkara Nomor 174/Pdt.G/2016/PN.Bgr pada poin lb hanya berdasarkan kwitansi pembelian.

Menanggapi poin 3, kami menegaskan bahwa gugatan Pembantah jelas menyatakan bahwa Pembantah hanya ingin agar tanah kavling yang menjadi objek eksekusi dikeluarkan dan eksekusi, karena tanah tersebut telah dibeli oleh Pembantah dan Terbantah II.

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembantah yang pada pokoknya adalah menyatakan bahwa Pembantah adalah pemegang hak atas sebagian dari objek sengketa dalam putusan pengadilan Negeri Bogor Nomor 174/pdt.G/2016/PN.Bgr., tanggal 27 september 2017 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 201/PDT/2018/PT.Bdg., yaitu sebidang tanah kavling yang terletak di Perumahan Taman Griya Asri blok A1 Nomor 8 Rt 001/012 Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor dan mengangkat sita eksekusinya terhadap objek tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 174/Pdt.G/2016/PN.Bgr., tanggal 27 September 2017 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 201/PDT/2018/PT Bdg juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2278 k/pdt/2019;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembantah, Terbantah I dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili oleh karena itu berdasarkan Pasal 136 HIR maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

*Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.Bth/2024/PN Bgr*



Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa telah ada putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 174/Pdt.G/2016/PN.Bgr., tanggal 27 september 2017 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 201/PDT/2018/PT.Bdg., juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2278 k/pdt/2019;
- Bahwa telah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Bogor Nomor 13/Pdt.Eks/2020/PN.Bgr untuk pelaksanaan delegasi sita eksekusi, dan Pengadilan Negeri Cibinong telah mengeluarkan Penetapan Nomor 11/Pen.Pdt/ PBT/Eks/2020/PN.Cbi untuk melaksanakan Putusan Nomor 2278 K/Pdt/2019 jo. Nomor 201/Pdt/2018/PT.BDG jo. Nomor 174/Pdt.G/2016/PN.Bgr;

Menimbang, bahwa dalam posita Pembantah menyatakan bahwa Pembantah adalah "pemilik sah atas tanah seluas 196 m2 (seratus sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak Perumahan Taman Griya Asri Blok A1 Nomor 8, Cilebut Barat, Bogor, pada bulan Juli 2014 Pembantah telah membeli tanah sebagaimana dibuktikan dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas (PPJB) Nomor 073/FPR/TGA/07/2014 dan Kwitansi Pembayaran Lunas" dan Pembantah juga menyebutkan "agar mengangkat atas sebagian objek sengketa dalam putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 174/Pdt.G/2016/PN.Bgr., tanggal 27 september 2017 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 201/PDT/2018/PT.Bdg., juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2278 K/Pdt/2019 dan menyatakan putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 174/Pdt.G/2016/PN.Bgr., tanggal 27 september 2017 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 201/PDT/2018/PT.Bdg., juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2278 K/Pdt/2019 tidak mempunyai daya eksekusi, sepanjang terhadap objek milik Pembantah";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan posita Pembantah dan eksepsi Terbantah I tersebut, maka berdasarkan Pasal 195 HIR Ayat 6 menyebutkan "pelawan (verzet) terhadap pelaksanaan putusan, juga dari pihak ketiga berdasarkan dalil tentang adanya hak miliknya atas benda benda yang disita itu sama halnya dengan semua sengketa tentang upaya upaya paksaan yang diperintahkan untuk diperintahkan untuk diterapkan, diajukan kepada dan diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam mana tindakan tindakan pelaksanaan

*Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.Bth/2024/PN Bgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dijalankan. Ayat 7 dari setiap sengketa yang timbul dan putusan putusan yang diambil terhadap sengketa itu setiap kali oleh ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu dua kali dua puluh empat jam secara tertulis diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang pada tingkat pertama menangani perkara itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2010 tentang Permintaan Bantuan Eksekusi bahwa :

1. Dalam hal eksekusi suatu putusan Pengadilan Negeri yang semula menangani perkaranya dimintakan bantuan kepada Pengadilan Negeri lain diluar wilayah hukumnya dimana obyek sengketa terletak, maka permintaan tersebut dituangkan dalam suatu Penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang meminta bantuan dan selanjutnya oleh Ketua Pengadilan Negeri yang diminta bantuan dengan suatu Penetapan yang berisi perintah kepada Panitera atau Jurusita agar eksekusi tersebut dijalankan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang diminta bantuannya tersebut;
2. Dalam hal eksekusi tersebut pada angka 1 diatas, diajukan perlawanan baik dari Pelawan Tersita maupun dari pihak ketiga, maka perlawanan tersebut diajukan dan diperiksa serta diputus oleh Pengadilan Negeri yang diminta bantuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR atau Pasal 206 ayat (6) RBg;
3. Dalam hal Pelawan dalam perlawanannya meminta agar eksekusi tersebut pada angka 2 diatas ditangguhkan, maka yang berwenang menangguhkan atau tidak menangguhkan eksekusi itu adalah Ketua Pengadilan Negeri yang diminta bantuannya, sebagai Pejabat yang memimpin eksekusi, dengan ketentuan bahwa dalam jangka waktu 2 x 24 jam melaporkan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meminta bantuan tentang segala upaya yang telah dijalankan olehnya termasuk adanya penangguhan eksekusi tersebut (Pasal 195 ayat (5) dan ayat (7) HIR atau Pasal 206 ayat (5) dan ayat (7) RBg);
4. Bahwa yang dimaksud dengan "Eksekusi dapat ditangguhkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang memimpin eksekusi" pada halaman 102 dan 103 angka 8 dan 1, Buku II edisi 2007 terbitan 2009, adalah Ketua Pengadilan Negeri yang diminta bantuannya. Pasal 195 ayat (3) dan ayat (4) HIR dan Pasal 206 ayat (4) dan ayat (6) RBg menunjukkan bahwa Ketua Pengadilan Negeri yang diminta bantuan bertindak memimpin eksekusi dan melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan eksekusi tersebut. Ketua

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.Bth/2024/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri yang meminta bantuan cukup mendapat "Laporan" tentang jalannya eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri yang dimintakan bantuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa telah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bogor kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk melaksanakan eksekusi delegasi terhadap putusan Nomor 74/Pdt.G/2016/PN.Bgr., tanggal 27 september 2017 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 201/PDT/2018/PT.Bdg., juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2278 K/Pdt/2019 yang telah ingkrah yang mana letak objek sengketa tersebut berada di wilayah Pengadilan Negeri Cibinong dan telah pula Pengadilan Negeri Cibinong mengeluarkan penetapan Nomor 11/Pen.Pdt/ PBT/Eks/2020/PN.Cbi untuk melaksanakan perintah dari Pengadilan Negeri Bogor dengan Penetapan Nomor 13/Pdt.Eks/2020/PN.Bgr tersebut untuk pelaksanaan eksekusi delegasi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 195 HIR Ayat 6 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2010 bahwa Pengadilan Negeri Bogor tidak berwenang karena pelaksanaan eksekusi delegasi dijalankan oleh Pengadilan Negeri Cibinong (dimana tempat dilaksanakannya eksekusi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Terbantah I beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Bogor menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terbantah I dikabulkan, maka kepada Pembantah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 136 HIR, Pasal 195 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Terbantah I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bogor tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp396.000 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, pada hari Jumat, tanggal 8 November 2024, oleh kami, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. Silviyany. S, S.H., M.H., M.Kn., dan Bukti Firmansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.Bth/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, oleh Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Elvina, S.H., M.H., dan Bukti Firmansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Dian Suprihatin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elvina, S.H., M.H.,

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Bukti Firmansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dian Suprihatin, S.H.

## Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000
  2. Biaya Proses/ATK : Rp 100.000
  3. Biaya Panggilan : Rp 196.000
  4. PNPB Panggilan : Rp 50.000
  5. Biaya Materai : Rp 10.000
  6. Biaya Redaksi : Rp 10.000
- Jumlah : Rp396.000 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.Bth/2024/PN Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)